

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PENGELOLAAN PERHUTANAN DI BALI

I Ketut Sudiarta, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: sudiartafl@unud.ac.id

I Wayan Bela Siki Layang, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: belasikilayang@unud.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v13.i01.p01>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kebijakan Perhutanan Sosial di Provinsi Bali berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum pengelolaan Perhutanan Sosial di Bali menggunakan model percampuran antara hukum publik dan hukum privat. Pada saat pembentukan kemitraan kehutanan, karakter hukum publik digunakan, sedangkan pada pembentukan kelompok usaha Perhutanan Sosial, karakter hukum privat diterapkan. Meskipun Pemerintah Provinsi Bali telah memiliki Perda Provinsi Bali No 75 Tahun 2018 tentang Perhutanan Sosial, namun Perhutanan Sosial belum tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan alokasi anggaran daerah sebagaimana yang disyaratkan dalam Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2021. Penerapan kebijakan Perhutanan Sosial di Bali telah memberikan manfaat bagi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dari segi rasa aman, manfaat ekonomi, dan sosial, serta bagi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Bali Selatan dalam menjaga kelestarian hutan.

Kata Kunci: Perhutanan Sosial, Pengelolaan Hutan, Kebijakan Pemerintah

ABSTRACT

The research aims to analyze the implementation of the Social Forestry policy in Bali Province based on the Minister of Environment and Forestry Regulation No. 9 of 2021. The research method used is empirical legal research with a qualitative descriptive approach. The results show that the legal basis for Social Forestry management in Bali uses a mixed model between public law and private law. During the formation of the forestry partnership, the public law character is used, while in the formation of the Social Forestry business group, the private law character is applied. Although the Bali Provincial Government has the Bali Provincial Regulation No. 75 of 2018 concerning Social Forestry, Social Forestry is not yet included in the Medium-Term Development Plan (RPJM) and the regional budget allocation as required in Ministerial Regulation No. 9 of 2021. The implementation of the Social Forestry policy in Bali has provided benefits to the Social Forestry Business Group (KUPS) in terms of a sense of security, economic, and social benefits, as well as to the Bali Selatan Forest Management Unit (KPH) in maintaining forest sustainability.

Keywords: Social Forestry, Forest Management, Government Policy

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada tahun 2017 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ketika menyerahkan Surat Keputusan (SK) Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial menyampaikan pernyataan “... dulu lahan ini banyak diberikan kepada yang gede-gede. Sekarang, kita

berikan kepada rakyat dalam bentuk surat keputusan. Ini untuk 35 tahun, tapi status hukumnya jelas...¹. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam Siaran Pers Nomor: Sp.029/Humas/Ppip/Hms.3/01/2022, menyampaikan jangkauan Perhutanan Sosial sampai dengan Januari 2022 sebanyak 7.479 unit Surat Keputusan (SK), seluas 4.901 juta hektar (Ha) lebih, melibatkan sebanyak 1.049 (Seribu empat puluh Sembilan) juta Kepala Keluarga (KK). Khusus untuk Hutan Adat yang merupakan bagian dari Perhutanan Sosial, saat ini telah ditetapkan sebanyak 75.783 hektar, dengan jumlah SK sebanyak 89 (delapan puluh Sembilan) unit melibatkan 44.853 (Empat puluh empat Ribu Delapan ratus Lima Puluh tiga) kepala keluarga, serta Wilayah Indikatif Hutan Adat seluas 1.091.109 Ha. Berdasarkan jangkauan tersebut, sampai saat ini telah diserahkan sebanyak 6.755 unit SK, seluas 4.431.752,52 Ha melibatkan 930.802 KK.

Pengelolaan hutan oleh masyarakat telah dimulai sejak tahun 1995, kemudian diwujudkan melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 83 /MEN LHK/SETJEN/KUM.1 /2016 tentang Perhutanan Sosial yang kemudian dicabut oleh PERMEN LHK Nomor P.11/Men LHK/Setjen/KUM.1/5/2020 tentang Hutan Tanaman Rakyat.² Seiring dengan perkembangan pelaksanaan pemerintahan, pada tahun 2021 Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, secara berturut turut menerbitkan PERMEN LHK Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, dan PERMEN LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Kriteria pemberian Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial dari Menteri kepada Gubernur diformulasikan dalam "Pasal 86 ayat (3) sebagai berikut:

- a. daerah provinsi yang bersangkutan telah memasukan Perhutanan Sosial ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah;
- b. memiliki peraturan daerah tentang Perhutanan Sosial; dan
- c. memiliki anggaran pendapatan dan belanja daerah paling sedikit 35 % (tiga puluh lima persen) dari total anggaran bidang kehutanan untuk Perhutanan Sosial."

Pada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, belum ditemukan program Kehutanan Sosial dimasukan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Bali Tahun 2018-2023.³ Tidak dimasukkannya program kehutanan dalam rencana anggaran Prov Bali, dapat diketahui dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-470 Tahun 2020 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bali Tahun anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Gubernur Bali tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

¹ Ford Foundation, Desember 2020 Hasil Survei Perhutanan Sosial Kelola Hutan Untuk Masa Depan Berkelanjutan, h.1

² Napitu, J. P., Hidayat, A., Basuni, S., & Sjaf, S. (2017). Mekanisme akses pada hak kepemilikan di kesatuan pengelolaan hutan produksi meranti, Sumatera Selatan. *J. Penelit. Sos. dan Ekon. Kehutan*, 14(2), 116

³ Putra, I. W. W. I. (2019). Analisis Daya Saing Daerah Provinsi Bali Tahun 2019. *Jurnal Bali Membangun Bali*, 2(2), 92.

Berikut **Tabel 3** yang dikutip dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-470 Tahun 2020.

No	Prioritas Nasional	APBD 2021 (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)
1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	249.156.678.967	2,92
2	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	1.574.699.560.946	18,44
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	2914.184.643.579	34,12
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	558.289.651.035	6,54
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	801.705.294.938	9,39
6	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	81.879.936.612	0,96
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	2.360.323.385.430	27,64
Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD		8.540.239.154.507	100
Total Belanja Daerah		8.540.239.154.507	

Sumber: Dikutip dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 -470 Tahun 2020.

Berdasarkan data hutan di Bali menurut fungsinya ada seluas 132171,17 Ha. Dengan jenis hutan, sebagai berikut: a) Hutan lindung (HL) dengan luas 96687,86 ha; Hutan Produksi Terbatas (HPT) 6904,37 Ha; Hutan Produksi (HP) 2013,07 Ha; Hutan Produksi yang dapat dikonversi (HPK) 169,85 Ha; Taman Hutan Raya (Tahura) 1158,08 Ha; Taman Nasional (TN) 19026,67 Ha; Cagar Alam (CA) 1749,97 Ha; dan Taman Wisata Alam (TWA) 44613,3 Ha⁴. Berkaitan dengan program Perhutanan Sosial, Pada tahun 2020 Pemerintah Provinsi Bali memperoleh izin pengelolaan hutan dari Pemerintah untuk mengelola hutan sosial seluas 15.200 hektar bagi 55.300 kepala keluarga (KK). hutan adat seluas 621 hektar.⁵

⁴ <https://balisatudata.baliprov.go.id/Luas> Kawasan Hutan Berdasarkan Fungsi Pada Masing-Masing Kesatuan Pengelolaan Hutan di Provinsi Bali, diakses Desember 2022.

⁵ <https://www.liputan6.com/read/4451718/bali-dapat-izin-ke-lola-hutan-sosial-ladahan-hutan-adat-ini-kat-gubernur-ko-ster>, diakses 17 Desember 2022.

Berkaitan dengan Efektivitas Pelaksanaan Pengelolaan Perhutanan Di Bali, terdapat beberapa studi terdahulu yang telah dilakukan. Berikut penelitian yang telah dilakukan: (1) Anak Agung Nia Listiari, Luh Putu Sudini, Luh Putu Suryani, yang mana menjelaskan “bagaimana pelaksanaan dari pemanfaatan zona tradisional di seksi pengelolaan wilayah I terlaksana”.⁶ Kemudian (2) Mimi Salminah dan Iis Alviya yang mana menjelaskan “masih terdapat ketidakefektifan dalam pelaksanaan mitigasi perubahan iklim pada pengelolaan mangrove, di antaranya adalah belum adanya peraturan teknis sebagai peraturan lanjutan yang menjelaskan isi kebijakan nasional yang telah dikeluarkan, penyediaan satu data mangrove dan tata guna lahan, serta penyediaan opsi pengelolaan mangrove ramah lingkungan”.⁷ Jadi untuk perbedaannya, fokus kajian artikel jurnal saya lebih menitik beratkan pada kebijakan pemerintah terkait pengelolaan hutan sosial di terapkan di Bali, perlu dilakukan penelitian terkait efektivitas pelaksanaan pengelolaan Perhutanan Sosial di Bali, mengingat program Perhutanan Sosial merupakan program nasional yang perlu ditindaklanjuti oleh daerah. Disisi lain berdasarkan penelusuran pengaturan kewenangan terkait perhutanan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Pasal 12 ayat 3 menentukan bahwa kehutanan merupakan kewenangan pilihan, yang artinya urusan kehutanan wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Dari uraian diatas, sangat perlu dilakukan penelitian terkait efektivitas pelaksanaan pengelolaan Perhutanan Sosial di Bali, mengingat program Perhutanan Sosial merupakan program nasional yang perlu ditindaklanjuti oleh daerah.⁸ Disisi lain belum ditemukan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Prov Bali memasukan Perhutanan Sosial kedalamnya, serta belum ada Peraturan Daerah tentang Perhutanan Sosial, serta data anggaran APBD Tahun 2021 belum memiliki anggaran paling sedikit 35 % dari total anggaran bidang kehutanan untuk perhutanan nasional.

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, persoalan hukum yang akan diteliti dalam penelitian ini difokuskan pada Bagaimanakah efektifitas pelaksanaan pengelolaan perhutanan sosial di Bali, dilihat dari aspek: a) aspek hukumnya, b) aspek penegak hukumnya, c) aspek sarana dan d) aspek budaya hukum

1.3. Tujuan Penulisan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pengelolaan Perhutanan Sosial di Bali dengan melakukan kajian terhadap aspek hukum atau undang- undang pengelolaan perhutanan sosial, aspek penegak hukumnya, aspek sarana yang mendukung efektivitas pelaksanaan pengelolaan Perhutanan Sosial dan dari aspek Budaya Hukum masyarakat dimana hukum tersebut diberlakukan.

⁶ Listiari, A. A. N., Sudini, L. P., & Suryani, L. P. (2023). Efektivitas Pemanfaatan Zona Tradisional Teluk Gilimanuk Seksi Pengelolaan Wilayah I Taman Nasional Bali Barat. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(2), 144

⁷ Salminah, M., & Alviya, I. (2019). Efektivitas kebijakan pengelolaan mangrove untuk mendukung mitigasi perubahan iklim di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 16(1), 11

⁸ Laksemi, N. P. S. T., & Sulistyawati, E. (2019). Perhutanan Sosial Berkelanjutan di Provinsi Bali (Studi Kasus di Hutan Desa Wanagiri)(Sustainable Social Forestry in Bali (A Case Study at Hutan Desa Wanagiri)). *Jurnal Sylva Lestari*, 7(2), 159

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, penelitian hukum empiris merupakan penelitian untuk mengkaji penerapan atau pelaksanaan peraturan di masyarakat.⁹ Data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Penelitian ini, mempergunakan pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*), pendekatan fakta (*The Fact Approach*) dan pendekatan analisis konsep hukum (*Analytical conceptual Approach*). Dipergunakannya ketiga pendekatan ini, untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan pengelolaan perhutanan sosial. Data primer dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan wawancara kepada responden Kepala UPTD KPH Bali Selatan, Kepala Desa dan Kelompok Perhutanan Sosial di Bali Selatan. Teknik analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini, terhadap data primer dilakukan tabulasi informasi yang sejenis terkait dengan perhutanan sosial, dikumpulkan sesuai dengan aspek-aspek yang dikaji baik berupa penerapan atau pelaksanaan hukumnya, penegak hukum, Budaya hukum masyarakat dan sarana prasarananya.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Kelembagaan, Dasar Hukum dan Kewenangan Pengelolaan Kehutanan

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mendefinisikan konsep Kehutanan dan Hutan sebagai berikut; Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu, sedangkan Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Lebih lanjut ditentukan wewenang pengelolaan hutan dalam UU No 41 Tahun 1999 dan perubahannya, ditentukan pada "Pasal 4 sebagai berikut:

Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk:

- a. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.
- b. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan
- c. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai Kehutanan.

⁹ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, CV Mandar Maju Bandung, hlm. 123

Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum. “

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, penguasaan hutan di Indonesia pada tingkatan tertinggi ada pada Negara. Terdapat perbedaan yang sangat jelas pengertian menguasai dan memiliki. Hak menguasai tidak termasuk hak untuk memiliki.¹⁰ Hak menguasai tanah negara (termasuk hutan), hanya memberi wewenang kepada Negara untuk mengatur hal-hal sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat 2 UU Nomor 41 Tahun 1999 diatas, dan tidak termasuk memberi wewenang untuk menguasai secara fisik tanahnya.

Terkait dengan wewenang Negara, selanjutnya Negara memberikan wewenang menguasai tersebut kepada Pemerintah berdasarkan pada Pasal 4 ayat 2 tersebut, Pemerintah mengimplementasikan dengan salah satu kebijakan dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Peraturan Pemerintah ini, merumuskan tentang Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan dan memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu serta mengolah dan memasarkan hasil hutan secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.

Untuk mencapai tujuan pemanfaatan hutan, secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya, pemerintah menerbitkan kebijakan berupa PERMEN LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.¹¹ Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan Negara atau Hutan Hak/Hutan Adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk Hutan Desa, Hutan Kemasyarakatan, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Adat dan Kemitraan Kehutanan.¹² Wewenang perhutanan, termasuk Hutan Sosial, wewenangnya ada pada Pemerintah Pusat, namun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 12 ayat 3 huruf d, dan pada Pasal 14 ayat (1) menentukan Penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang kehutanan dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.

Berkaitan dengan hal tersebut untuk melaksanakan urusan kehutanan di daerah Provinsi Bali dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelola Hutan (UPTD-KPH), berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 98 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Bali. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang

¹⁰ Safiuddin, S. (2018). Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Menguasai Negara di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30(1), 74-75

¹¹ Nugroho, A. F., Ichwandi, I., & Kosmaryandi, N. (2017). Analisis pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus. *Journal of Environmental Engineering and Waste Management*, 2(2), 53-54

¹² Mahardika, A., & Muyani, H. S. (2021). Analisis legalitas perhutanan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Asahan. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)*, 1(1), 15

tertentu pada Dinas Kehutanan Provinsi Bali. Di Pemerintah Provinsi Bali ada lima (5) Unit Pelaksana Teknis yang menangani urusan kehutanan, yaitu:

- a. UPTD KPH Bali Utara Kelas A.
- b. UPTD KPH Bali Timur Kelas A
- c. UPTD KPH Bali Selatan Kelas A
- d. UPTD KPH Bali Barat Kelas A, dan.
- e. UPTD Tahura Ngurah Rai Kelas A

Sebagaimana telah diuraikan pada Bab Metode Penelitian, karena keterbatasan, Penelitian hanya dilakukan pada UPTD KPH Bali Selatan Daratan. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya UPTD KPH Bali Selatan didasarkan pada, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2008 tanggal 8 Juli 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali, diganti dengan, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali, diganti dengan, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah beserta perubahannya, terakhir Perda Nomor 5 Tahun 2021 (perubahan ketiga).

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021, ditetapkan antara lain pembentukan institusi pengelola hutan di Bali dalam bentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Berikut dasar hukum pembentukan, Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) UPTD KPH, diatur dalam:

- a. PERGUB Bali Nomor 102 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Rincian Tugas Pokok Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Bali;
- b. PERGUB Bali Nomor 111 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, dan Rincian Tugas Pokok Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Bali. Peraturan Gubernur Bali ini merupakan Pergub yang membentuk KPH Bali Selatan untuk pertama kalinya.
- c. PERGUB Bali Nomor 98 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Bali
- d. PERGUB Bali Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.
- e. PERGUB Bali Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit.
- f. Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Selain dibentuk berdasarkan PERGUB Bali, UPTD KPH dalam melaksanakan tugas-tugasnya, mendasarkan juga pada Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 800/Menhut-II/2009, tanggal 7 Desember 2009 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Provinsi Bali. Wilayah kelola Bali Selatan masuk dalam pengelolaan KPHL Bali Tengah dan KPHL Bali Timur, kemudian direvisi dengan Keputusan Menteri LHK RI Nomor: SK 85 / MENLHK / SETJEN / PLA.0/2/2018, tanggal 12 Februari 2018 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Provinsi Bali, termasuk Unit IV KPHL Bali Selatan. Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, ditentukan Struktur Organisasi UPTD KPH Bali Selatan sebagai berikut:



Sumber: UPTD KPH Bali Selatan Tahun 2023

3.2. Kelompok Perhutanan Sosial Dalam Kawasan Hutan Wilayah UPTD KPH Bali Selatan

Sebagaimana telah ditentukan pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 bentuk-bentuk perhutanan sosial berbentuk:

- a. Hutan Desa
- b. Hutan kemasyarakatan
- c. Hutan Tanaman Rakyat
- d. Hutan Adat dan
- e. Kemitraan Hutan.

Sebaran Kawasan Hutan berdasarkan fungsi hutan menurut wilayah kabupaten dan RPH., KPH Bali Selatan mewilayahi wilayah:

Tabel 01. Sebaran Kawasan Hutan di KPH Bali Selatan.

No	Kabupaten	Resort Polisi Hutan	Kawasan Hutan
1	Tabanan	Antosari	1) Yeh Aya 2) Yeh Leh 3) Yeh Lebah
		Pupuan	Gunung Batukau
		Penebel	Gunung Batukau
		Candi Kuning	Gunung Batukau
Luas Kawasan Hutan di Peta Kabupaten Tabanan 8.895,90 Ha			
2	Badung	Petang	Gunung Batukau
Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Badung 1126, 90 Ha			
3	Klungkung	Nusa Penida	1) Nusa Lembongan

		2) Tanjung Bakung 3) Suana 4) Sakti
Luas Kawasan Hutan di Kabupaten Klungkung 11.071,30 Ha		

Sumber: Diolah dari Data KPH Bali Selatan Tahun 2023

Berdasarkan hasil penelusuran di UPTD KPH Bali Selatan, sebaran perhutanan sosial berdasarkan wilayahnya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 02. Perhutanan Sosial berdasarkan Sebara Wilayah

No	Wilayah	Bentuk Hutan Sosial	Luas (Ha)
1	Desa Jungut Batu Nusa Lembongan, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung.	Kemitraan Kehutanan dengan Kelompok Pecinta Hutan Mangrove Surya Mandiri	150
2	Desa Sakti, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung	Kemitraan Kehutanan dengan KTH Eko Wisata Wana Sakti	25
3	Desa Candi Kuning, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan	Kemitraan Kehutanan dengan Kelompok Pecinta Hutan Bukit Pohen	25
4	Desa Candikuning, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan	Kemitraan Kehutanan dengan Kelompok Pelestarian Hutan Wana Sari	42,04
5	Desa Wongaya Gede, Kec. Penebel, Kab. Tabanan	Kemitraan Kehutanan dengan Kelompok Pelestarian Hutan Batukau Asri	100,19
6	Desa Bangli, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan	Kemitraan Kehutanan dengan KTH Wana Kerta Lestari	100
7	Desa Belatungan, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan	Kemitraan Kehutanan dengan KTH Giri Lestari	240
8	Desa Mundeh Kauh, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan	Kemitraan Kehutanan dengan KTH Amerta Sari	440

Sumber: Diolah dari data UPTD KPH Bali Selatan Tahun 2023

Tabel 01 dan tabel 02, menunjukkan bahwa Hutan Sosial di UPTD KPH Bali Selatan, hanya ditemukan pada wilayah Kabupaten Tabanan, dengan jumlah 6 (enam) kelompok kemitraan, dan Kabupaten Klungkung berjumlah 2 (dua) Kemitraan Kehutanan. Sedangkan di Kabupaten Badung tidak ada ditemukan kemitraan kehutanan yang mengelola perhutanan sosial. Berdasarkan Peraturan Menteri

Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial, pengakuan dan perlindungan perhutanan sosial di KPH Bali Selatan dapat diuraikan seperti pada tabel 03 sebagai berikut:

Tabel 03. Dasar Hukum Pembentukan Kelompok Perhutanan Sosial di Wilayah KPH Bali Selatan

No	Nama Kelompok Kemitraan	Dasar Hukum Pembentukan	Jumlah Kepala Keluarga
1	Kemitraan Kehutanan dengan Kelompok Pecinta Hutan Mangrove Surya Mandiri di Desa Jungut Batu Nusa Lembongan, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung.	SK Menteri Lingkungan Hidup Nomor: 3616/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/5/2018, tanggal 31 Mei 2018.	71 KK
2	Kemitraan Kehutanan dengan KTH Eko Wisata Wana Sakti di Desa Sakti, Kec. Nusa Penida, Kab. Klungkung	SK Menteri Lingkungan Hidup Nomor: 8621/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018, tanggal 17 Desember 2018	33 KK
3	Kemitraan Kehutanan dengan Kelompok Pecinta Hutan Bukit Pohen di Desa Candi Kuning, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan	SK Menteri Lingkungan Hidup Nomor: 8622/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018, tanggal 17 Desember 2018	44 KK
4	Kemitraan Kehutanan dengan Kelompok Pelestarian Hutan Wana Sari di Desa Candikuning, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan	SK Menteri Lingkungan Hidup Nomor: 3563/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/6/2020, tanggal 4 Juni 2020.	81 KK
5	Kemitraan Kehutanan dengan Kelompok Pelestarian Hutan Batukau Asri di Desa Wongaya Gede, Kec. Penebel, Kab. Tabanan	SK Menteri Lingkungan Hidup Nomor: 4235/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/7/2020, tanggal 2 Juli 2020	38 KK

No	Nama Kelompok Kemitraan	Dasar Hukum Pembentukan	Jumlah Kepala Keluarga
6	Kemitraan Kehutanan dengan KTH Wana Kerta Lestari di Desa Bangli, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan	SK Menteri Lingkungan Hidup Nomor: 1940/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2021, tanggal 1 April 2021	228 KK
7	Kemitraan Kehutanan dengan KTH Giri Lestari di Desa Belatungan, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan	SK Menteri Lingkungan Hidup Nomor: 1950/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/3/2021, tanggal 31 Maret 2021	117 KK
8	Kemitraan Kehutanan dengan KTH Amerta Sari Desa Mundeh Kauh, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan	SK Menteri Lingkungan Hidup Nomor: 1982/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2021 tanggal 31 Maret 2021	228 KK
Jumlah Kepala Keluarga yang ikut dalam Kelompok Pengelolaan Perhutanan di Bali Selatan.			840 KK

Sumber: Diolah dari Data Surat-Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup tentang Pemberian Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan Kepada Kelompok Tani Hutan dari Tahun 2018-2021.

Dari tabel diatas menunjukkan dengan diberikan pengakuan dan perlindungan kepada delapan (8) Kelompok Tani Hutan telah memberi kesempatan kepada 840 (delapan ratus empat puluh) Kepala Keluarga untuk berperan serta dalam menjaga kelestarian hutan di wilayahnya dan sekaligus memberi kesempatan untuk meningkatkan penghasilan dari hasil hutan yang dikelolanya. Dari delapan kelompok Kemitraan yang disebutkan diatas pada tabel 03, karena keterbatasan, penelusuran terhadap Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) hanya dilakukan di KPH Bali Selatan daratan yaitu di Kabupaten Tabanan. Berdasarkan penelitian di lapangan, Kelompok Usaha Perhutanan Sosial yang ada di KPH Bali Selatan di wilayah Kabupaten Tabanan, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 04. Kelompok Usaha Perhutanan Sosial di KPH Bali Selatan Kabupaten Tabanan

No	Kelompok Kemitraan	Nama Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS)	Kegiatan Usaha
1	Kemitraan Kehutanan dengan Kelompok Pecinta Hutan Bukit Pohen di Desa Candi Kuning, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan. Berdasarkan Keputusan	1) Kemping Hijau Bukit Pohen 2) Lebah Madu	1) Paket menginap di alam/Tenda glamping

	Perbekel Desa Candikuning Nomor: SK.03/08/VI/2019, tanggal 21 Juni 2019 tentang Pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Kulin KK Bukit Pohen dengan KPH Bali Selatan Desa Candikuning Kec. Baturiti Kab. Tabanan, dibentuk empat (4) KUPS	Bukit Pohen 3) KUPS Spritual Bukit Pohen 4) KUPS Selfy Bukit Pohen	2) Budidaya Agroforestry Apiculture, pemanenan dan penyimpanan madu 3) Melukat/penyucian dengan air suci, yoga 4) Stage selvy (Jasa lingkungan), pengamanan dan pelestarian hutan
2	Kemitraan Kehutanan dengan Kelompok Pelestarian Hutan Wana Sari di Desa Candikuning, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan Berdasarkan Keputusan Kepala UPTD KPH Bali Selatan Nomor: 15 tahun 2022, tanggal 22 April 2022 tentang Pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dibentuk lima (5) KUPS.	1) KUPS Wana Sari Agro Taman Hijau 2) KUPS Wana Sari Glamping 3) KUPS Wana Sari Kompos 4) KUPS Wana Sari Sepeda Gunung 5) KUPS Wana Sari Ekowisata	1) Tanaman Agro dan taman hijau (MPTS Alpokat, Ingefuly, Serai, terung belanda, markisa dll) 2) Jasa Wisata Alam (Camping Ground, Glamping, Rumah Pohon, warung dll) 3) Pengelolaan Hasil Hutan Non Kayu (Kompos, Jamur, Lebah Madu dll) 4) Jasa Wisata Alam (Aktivitas Sepeda Gunung) 5) Jasa Wisata Alam (Aktivitas ATV,

			Tree Top, Trekking, Jembatan Pohon, Flying fox dll)
3	Kemitraan Kehutanan dengan Kelompok Pelestarian Hutan Batukau Asri di Desa Wongaya Gede, Kec. Penebel, Kab. Tabanan. Berdasarkan Keputusan Kepala UPTD KPH Bali Selatan Nomor: 17 Tahun 2022, tanggal 22 April 2022 tentang Pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), dibentuk 3 (tiga) KUPS.	<ol style="list-style-type: none"> 1) KUPS Batukau Asri Air Kemasan 2) KUPS Batukau Asri Agro Taman Hijau. 3) KUPS Batukau Asri Pendakian 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Pemanfaatan Jasa Tata Air (air kemasan) 2) Tanaman Parker dan Agro (kopi, alpokat, dll) 3) Jasling Wisata Alam (pendakian)
4	Kemitraan Kehutanan dengan KTH Wana Kerta Lestari di Desa Bangli, Kec. Baturiti, Kab. Tabanan. Berdasarkan Keputusan Kepala UPTD KPH Bali Selatan Nomor: B.21.522/1152/UPTD.KPHBS/DKLH tentang Pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dibentuk 2(dua) KUPS.	<ol style="list-style-type: none"> 1) KUPS Wana Kerta Lestari Wisata 2) KUPS Wana Kerta Lestari Produksi Anyaman 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Rekreasi, Edukasi Bambu (Tracking, Camping, Glamping, Selfie, Pembelajaran, Pelestarian Hutan Bambu) 2) Industri Produk Anyaman (Pengolahan hasil panen bambu)
5	Kemitraan Kehutanan dengan KTH Giri Lestari di Desa Belatungan, Kec. Pupuan, Kab. Tabanan. Berdasarkan Keputusan Kepala UPTD KPH Bali Selatan Nomor: 18 Tahun 2022 tanggal 22 April 2022 tentang Pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dibentuk 3(tiga) KUPS.	<ol style="list-style-type: none"> 1) KUPS Giri Lestari Agroforestry 2) KUPS Giri Lestari Lebah Madu 3) KUPS Giri Lestari Jasling 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Agroforestry dan agrowisata (kopi dll). 2) Budidaya Lebah Madu (lebah Lokal) 3) Jasling wisata Alam dan relegi (air terjun, susur sungai dan

			melukat)
	Kemitraan Kehutanan dengan KTH Amerta Sari Desa Mundeh Kauh, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan Berdasarkan Keputusan Kepala UPTD KPH Bali Selatan Nomor: 16 Tahun 2022, tanggal 22 April 2022 tentang Pembentukan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS), dibentuk 3 (tiga) KUPS	1) KUPS Amerta Sari Agroforestry 2) KUPS Amerta Sari Lebah Madu 3) KUPS Amerta Sari Jasling	1) Agroforestry dan agrowisata (kopi dll) 2) Budidaya Lebah Madu (lebah Lokal) 3) Jasling wisata Alam dan relegi (air terjun, susur sungai dan melukat)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala UPTD KPH Bali Selatan dari 20 (dua puluh) kelompok usaha perhutanan sosial yang ada, 2(dua) KUPS, yaitu Kemitraan Kehutanan dengan Kelompok Pelestarian Hutan Wana Sari di Desa Candikuning, Kecamatan Baturiti, Kabupaten. Tabanan dan Kemitraan Kehutanan dengan KTH Amerta Sari Desa Mundeh Kauh, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten. Tabanan sudah menampakkan manfaat yang diterima oleh anggotanya. Salah satu penyebabnya karena masyarakat di dua desa tersebut, telah memanfaatkan hutan tersebut jauh sebelum dibentuk kelompok berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup. Manfaat yang telah dirasakan oleh kelompok masyarakat KTH di dua desa yang tergabung dalam KUPS, seperti: a) Kelompok Tani Hutan/KUPS lebih aman dalam menggarap kawasan hutan, karena sudah legal dasar pengakuannya b) Kelompok Tani Hutan/KUPS mendapat hasil berupa manfaat ekonomi dari pengelolaan hutan. c) Kelompok Tani Hutan/KUPS mendapatkan edukasi cara menjaga, dan melestarikan hutan, sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dengan UPTD KPH Bali Selatan.

3.3. Faktor Hukum Pengelolaan Perhutanan Sosial

Dokumen hukum yang dianalisis yaitu Surat-surat Keputusan sebagaimana telah diuraikan pada tabel 03 tentang Dasar Hukum Pembentukan Kelompok Perhutanan Sosial di Wilayah KPH Bali Selatan. Faktor hukum yang dikaji dari aspek kelembagaan dan dari aspek substansi pengaturan yang terdapat pada Surat Keputusan pada tabel 03. Struktur pengaturan perhutanan sosial antara pemerintah dengan Kelompok Tani Hutan, diatur sebagai berikut:

1. Memberikan pengakuan dan perlindungan Kemitraan, dengan luasan tertentu sesuai dengan Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK).
2. Mengatur luas areal definitif dengan batas-batas yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak.
3. Daftar nama anggota Kelompok yang menjadi anggota dalam Perhutanan.
4. Mengatur kegiatan usaha pada areal perhutanan seperti Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK); Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Perlindungan hutan dan Pengayaan tanaman.

5. Ruang lingkup pengakuan dan perlindungan, meliputi:
 - a. tidak boleh diubah fungsi
 - b. tidak boleh dijual belikan
 - c. tidak boleh diagunkan dan disewakan, dan
 - d. tidak boleh diperluas tanpa izin Menteri Lingkungan dan Kehutanan.
6. Pengakuan dan perlindungan dapat dilanjutkan oleh suami atau istri atau anak atas persetujuan Kelompok
7. Pemegang pengakuan dan perlindungan berhak;
 - a. melakukan kegiatan pada areal yang telah diberikan pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan
 - b. mendapat perlindungan dari gangguan perusakan dan pencemaran lingkungan atau pengambilalihan secara sepihak oleh pihak lain
 - c. memanfaatkan areal Kemitraan Kehutanan sesuai dengan fungsinya
 - d. mendapatkan pendampingan dalam kegiatan pemanfaatan penyuluhan, teknologi, akses pembiayaan dan pemasaran, dan
 - e. mendapatkan hasil usaha pemanfaatan Kemitraan Kehutanan
8. Pemegang Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan Wajib:
 - a. mentaati Naskah Kesepakatan Kerjasama
 - b. menjaga arahnya dari perusakan dan pencemaran lingkungan
 - c. memberi penataan batas areal kemitraan kehutanan dan melaporkan luas definitif yang telah dilakukan pemetaan partisipatif oleh kedua belah pihak
 - d. melakukan penamaan dan pemeliharaan hutan di areal kemitraan kehutanan
 - e. mempertahankan fungsi hutan.
 - f. melaksanakan fungsi keamanan dan perlindungan hutan, dan
 - g. membayar kewajiban kepada Negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Skema bagi hasil diatur dengan skema:
 - a. pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan pemanfaatan jasa lingkungan sebesar 20 % untuk KPH Bali Selatan dan 80 % untuk Kelompok Tani Hutan
 - b. Skema bagi hasil berlaku setelah objek perjanjian menghasilkan secara finansial dan diperhitungkan berdasarkan penghasilan bersih / Netto setelah dikurangi pengeluaran kewajiban Negara dan biaya operasional lainnya
 - c. Bagi hasil untuk KPH Bali Selatan diterima dan disetorkan ke Kas daerah setelah diterbitkan Peraturan Daerah.
10. Dalam hal ada pengembangan usaha yang melibatkan pihak ketiga (investor) dibuat perjanjian kerjasama untuk menjadi addendum NKK
11. Untuk melaksanakan kegiatan, kelompok mendapat pembinaan atau pendampingan teknis dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pertanian dan Transmigrasi, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Pemerintah Provinsi Bali, dan Pemerintah Kabupaten Tabanan.
12. Dalam hal pemanfaatan hutan dilarang melakukan aktivitas pembukaan lahan dengan metode pembakaran
13. Jangka waktu pengakuan dan perlindungan diberikan selama 35 (tiga puluh lima) tahun dan untuk NKK yang disepakati agar diandendum jangka waktunya sesuai jangka waktu KULIN KK
14. Monitoring dilakukan setiap tahun dan dilakukan evaluasi setiap 5 (lima) tahun

15. Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi terdapat pelanggaran, maka Keputusan dapat dicabut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan struktur substansi perjanjian yang tertuang dalam Surat Keputusan Menteri yang disampaikan diatas, indikator yang dianalisis untuk menentukan efektifitas pengelolaan perhutanan sosial yaitu indikator kelembagaannya dan indikator substansi pengaturannya, sebagaimana ditampilkan pada tabel 05 dibawah ini.

Tabel 05. Aspek Hukum Dalam Pengelolaan Perhutanan Sosial

No	Indikator	Uraian	Kategori
1	<p>Kelembagaan:</p> <p>a. UPDT KPH Bali Selatan</p> <p>b. Kelompok Tani Hutan</p> <p>c. Kelompok Usaha Perhutanan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pembentukan UPDT KPH Bali Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali dan Peraturan Gubernur Bali, namun masih dibebani tugas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Keputusan Menteri • KTH dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri, Namun dalam SK Menteri memosisikan UPDT KPH Bali Selatan sejajar kedudukannya dengan Kelompok Tani Hutan • Pembentukan KUPS ada yang dibentuk berdasarkan keputusan Perbekel, dan ada yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala UPDT KPH Bali Selatan 	<p>Pembentukan UPDT KPH Bali Selatan. Kelompok Tani Kemitraan Kehutanan dan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial sudah dengan dasar kewenangan badan atau pejabat yang membentuk, dengan demikian dapat dikategorikan efektif</p>
2	<p>Pengaturan:</p> <p>SK Menteri tentang Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Skema proporsi bagi hasil 20% untuk KPH Bali Selatan belum terlaksana, karena sampai saat dilakukan penelitian Peraturan Daerah yang semestinya ada sebagai dasar pemungutan belum terbentuk 	<p>Proporsi bagi hasil belum efektif</p>

Tabel diatas menunjukkan aspek hukum, pengelolaan perhutanan sosial di Bali Selatan, dari indikator kelembagaannya sudah dapat dikatakan efektif, namun dari sisi substansi pengaturannya, khususnya diktum kesembilan dari SK Menteri tentang bagi hasil bersih dari Kemitraan Kehutanan yang menentukan untuk usaha pengembangan KTH yang bersangkutan sebesar 20 % (dua puluh perseratus) untuk UPTD KPH Bali Selatan dan sebesar 80% (delapan puluh perseratus) untuk KTH yang bersangkutan belum dapat terlaksana. Belum terlaksananya bagi hasil bersih sebesar 20 % yang semestinya diserahkan ke Kas Negara menjadi Penerimaan Negara Bukan Pajak, dasar hukum pemungutannya berupa Peraturan Daerah belum terbentuk.¹³

Dengan demikian aspek hukum dari indikator kelembagaan dari pengelolaan perhutanan sosial sudah efektif, namun dari sisi pelaksanaan subtansi perjanjian belum efektif. Jika dikombinasikan kedua unsur tersebut, maka dapat disimpulkan dari aspek hukum pengelolaan perhutanan sosial di Bali khususnya di UPTD KPH Bali Selatan tergolong cukup efektif.

3.4. Faktor Sarana dan Prasana dalam Pengelolaan Perhutanan Sosial

Sarana pengawasan dan sarana pengembangan perhutanan sosial, sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Menteri pada tabel 03, diklasifikan sebagai sarana dan prasarana dalam pengelolaan perhutanan sosial. Faktor Sarana dan Prasarana dalam pengelolaan perhutanan sosial di KPH Bali Selatan ditampilkan pada tabel 06.

Tabel 06. Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Perhutanan Sosial

Sarana Pengawasan	Sarana Pengembangan
Untuk melakukan tugas dan fungsinya khususnya pengawasan di Hutan Bali Selatan sudah didukung dengan: alat komunikasi (HT) yang cukup, sepeda motor trail untuk polisi hutan yang jumlahnya sudah memadai, sepeda motor untuk penyuluh, mobil patrol, borgol dan belati. Sarana dan prasarana sudah cukup.	Pembinaan/pendampingan teknis dari: <ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • Kementerian Pariwisata Republik Indonesia • Kementerian Pertanian, • Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi • Kementerian Koperasi dan Unit Usaha Kecil dan Menengah • Pemerintah Provinsi Bali dan • Pemerintah Kabupaten Tabanan
Sumber: Hasil wawancara dengan Ka UPDT KPH Bali Selatan	Sumber: Diolah dari SK Menteri tentang Pembentukan KTH

Faktor sarana dan prasana sebagaimana ditampilkan pada Tabel 06, bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah KPH Bali Selatan, sarana prasarana yang dimiliki sudah

¹³ Wawancara tanggal 24 Juli 2023 dengan Bapak I Wayan Arimbawa P, SH.MH, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah KPH Bali Selatan

memadai untuk melakukan pengawasan dan pembinaan Perhutanan Sosial. Namun bagi masyarakat, sarana pengembangan perhutanan sosial sebagaimana dipaparkan pada tabel 05 dapat dikatakan belum efektif, karena pembinaan atau pendampingan teknis dari Intansi yang berwenang terhadap KTH di Bali Selatan, belum dilaksanakan secara memadai. Dengan demikian dari aspek sarana prasana pengelolaan perhutanan sosial di UPTD KPH Bali Selatan dapat dikatakan cukup efektif.

3.5. Faktor Penegak Hukum Pengelolaan Perhutanan Sosial

Istilah penegak hukum mempunyai arti luas sekali. Penegak hukum merupakan kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup law enforcement, akan tetapi juga peace manitanc Penegak hukum dalam prakteknya merujuk baik pada individu ataupun lembaga yang bertanggungjawab dan menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat. Berdasarkan konsep penegak hukum tersebut, maka dalam perhutanan sosial di wilayah kerja UPTD KPH Bali Selatan yang dapat diklasifikasikan sebagai lembaga penegak hukum yaitu Polisi Hutan dan Penyuluh Hutan. Penegak hukum perhutanan sosial di KPH Bali Selatan, ditampilkan pada tabel 07.

Tabel 07. Jumlah Penegak Hukum di wilayah UPTD KPH Bali Selatan

No	Resort	Polisi Hutan	Penyuluh	Jumlah
1	Antosari	1	2	3
2	Pupuan	1	1	2
3	Penebel	-	2	2
4	Candikuning	1		1
5	Petang	-	2	2
6	Klungkung	1	1	2
Jumlah		4	8	12

Sumber: Diolah dari Data UPDT KPH Bali Selatan Tahun 2023

Luas wilayah hutan yang menjadi tugas dari KPH Bali Selatan, 11.071 Ha sedangkan Polisi Hutan hanya ada 4(empat) orang. Jika dibandingkan dengan luas wilayah hutan di Bali Selatan dengan jumlah Polisi Hutan, maka dapat dikatakan aparaturnegak hukum ini tidak mencukupi. antara jumlah Resort Polisi Hutan hanya 4(empat) orang mengawasi 11.071 (Ha) hutan yang ada di wilayah Bali. Idealnya polisi hutan mengawasi 500 (lima ratus) hektar, dengan demikian diperlukan 22(dua puluh dua) orang polisi hutan untuk mengawasi perhutanan seluas 10.071 Ha di Bali Selatan.

Berdasarkan wawancara terhadap Kelompok Tani Hutan di wilayah Bali Selatan khususnya di Tabanan, dengan adanya kebijakan perhutanan sosial oleh pemerintah, yang memberikan kewenangan kepada masyarakat untuk melakukan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian hutan, maka untuk perhutanan sosial yang ada sudah diawasi dan pengendalian dilakukan langsung oleh kelompok masyarakat tani yang bersangkutan. Dengan demikian aspek penegak hukum dapat dilihat pada saat sebelum diterapkannya pengelolaan perhutanan sosial, penegak hukum sangat kurang memadai, sehingga beban tugas dari Polisi Hutan, dapat dikatakan kurang efektif melakukan penegakan hukum, karena tidak sebanding antara jumlah personil polisi hutan dengan luas hutan yang diawasi.

Namun sejak diberlakukannya kebijakan pengelolaan perhutanan sosial di Bali Selatan, maka tugas-tugas melakukan pengawasan hutan tidak hanya dilakukan oleh polisi hutan, pengawasan juga dilakukan oleh anggota kelompok kemitraan perhutanan sosial yang ada di lokasi tersebut.¹⁴ Dengan demikian, maka tugas-tugas polisi hutan ditambah dengan partisipasi anggota kelompok perhutanan sosial, dapat dikatakan pengawasan terhadap perhutanan sosial di KPH Bali Selatan sangat efektif.

3.6. Faktor Budaya Hukum Masyarakat Dalam Pengelolaan Perhutanan Sosial

Dalam menentukan efektivitas pelaksanaan hukum, Soerjono Soekanto mengkalsifikasikan atau membedakan antara faktor masyarakat dan faktor budaya.¹⁵ Sedangkan Lawrence M Friedman, mempergunakan istilah Budaya Hukum.¹⁶ Budaya hukum diartikan sebagai suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan.¹⁷

Untuk mengkaji faktor budaya hukum masyarakat yang mengelola perhutanan sosial di wilayah UPTD KPH Bali Selatan, dipergunakan Surat Keputusan Menteri yang sudah dipaparkan pada Tabel 03 diatas. Beberapa substansi materi surat keputusan pada tabel 03, dituangkan pada tabel 08. Untuk mengkaji efektivitas pengelolaan perhutanan sosial dari aspek budaya hukum masyarakat.

Tabel 08. Budaya Hukum Masyarakat terkait Pengelolaan Perhutanan Sosial

Sebelum Kebijakan Perhutanan Sosial	Sejak Adanya Kebijakan Perhutanan Sosial
<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat di sekitar hutan dalam memanfaatkan hutan seperti menanam pohon, menebang pohon dilakukan secara sembunyi-sembunyi agar tidak ketahuan dari Polisi Hutan. • Masyarakat merasa tidak aman Ketika bekerja di kawasan hutan. • Masyarakat karena tuntutan hidup, berani melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam memanfaatkan hutan. • Perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian hutan sosial tanpa 	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat merasa sangat aman dalam pemanfaatan hutan, karena mendapat pengakuan dan perlindungan dari pemerintah. • Masyarakat/KTH mendapat manfaat ekonomi dan sosial dengan adanya kebijakan Perhutanan Sosial. • Masyarakat ikut bertanggungjawab dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian hutan sosial yang menjadi tanggungjawab kelompoknya.

¹⁴ Somad, K. A. (2017). Desentralisasi dalam Pengelolaan Hutan di Wilayah Hukum Kabupaten Muara Jambi. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 6(1), 100

¹⁵ Huda, M. M., Suwandi, S., & Rofiq, A. (2022). Implementasi tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM berat paniai perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. *IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 11(1), 117.

¹⁶ Lawrence M Fridman, 2001, *American Law Intruduction*, Terjemahan Wishnu Basuki, PT Tata Nusa, Jakarta Indonesia, h. 8

¹⁷ Darmika, I. (2016). Budaya Hukum (Legal Culture) dan pengaruhnya terhadap penegakan hukum di Indonesia. *to-ra*, 2(3), 431.

melibatkan masyarakat hanya dilakukan oleh pemerintah.	
--	--

Untuk mengkaji aspek budaya hukum masyarakat dalam pengelolaan perhutanan sosial di wilayah UPTD di KPH Bali Selatan, dipergunakan batasan sebelum kebijakan perhutanan sosial diterapkan dan setelah keputusan menteri pada tabel 03 tersebut diterbitkan.

Perbandingan pada tabel 08 diatas, menunjukkan bahwa, masyarakat yang mengelola perhutanan sosial, merasa sangat aman dalam pemanfaatan hutan, karena sudah mendapat pengakuan dan perlindungan dari pemerintah. Selain itu manfaat ekonomi, dan sosial sangat dirasakan manfaatnya oleh kelompok tani hutan.¹⁸ Dengan demikian kebijakan perhutanan sosial yang dicanakan oleh Pemerintah di wilayah UPTD KPH Bali Selatan sangat sejalan dengan budaya hukum masyarakat setempat, hal ini terbukti, tanpa diawasi oleh RPH (Polisi Hutan), masyarakat ikut bertanggungjawab baik dalam merencanakan, memanfaatkan dan mengendalikan perhutanan sosial yang ada diwilayahnya masing-masing.

Dari uraian diatas, jika ditabelkan dari faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana dan faktor budaya hukum masyarakat pada Kelompok Tani Hutan di Unit Pelaksana Teknis Daerah KPH Bali Selatan menunjukkan efektivitas pengelolaan perhutanan sosial pada tabel 09.

Tabel 09. Hasil Indikator Efektivitas Pelaksanaan Pengelolaan Perhutanan Sosial

No	ASPEK
1	HUKUM
	a. <u>Kelembagaan</u>
	a. <u>Pengaturan</u>
2	PENEGAK HUKUM
	a. <u>Sebelum adanya Kebijakan Perhutanan Sosial</u>
	b. <u>Dengan adanya Kebijakan Perhutanan Sosial</u>
3	SARANA DAN PRASARANA
	a. <u>Baai UPTD KPH Bali Selatan</u>

Beberapa indikator menunjukkan hasil sudah efektif, namun ada beberapa indikator yang dikaji menunjukkan hasil belum efektif. Dengan demikian dapat dikatakan secara keseluruhan dari indikator- indikator yang dikaji terhadap Pelaksanaan Pengelolaan Perhutanan Sosial di Bali Selatan dapat digolongkan cukup

¹⁸ Suparwata, D. O., Agribisnis, P. S., Pertanian, F. I., & Gorontalo, U. M. (2018). Pandangan masyarakat pinggiran hutan terhadap program pengembangan agroforestri. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan, 15(1), 52

efektif. Dengan hasil yang cukup efektif, pelaksanaan pengelolaan perhutanan sosial di Bali Selatan, berdampak pada:

- a. **Pemberdayaan masyarakat.** Masyarakat sangat aktif berpartisipasi dalam pengelolaan hutan, baik dari sisi perencanaan, pemanfaatan dan pengendaliannya, dengan demikian keputusan yang diambil oleh kelompok masyarakat berorientasi pada kebutuhan masyarakat setempat dimana Kelompok Tani Hutan tersebut berada, oleh karena itu pembinaan dan pendampingan sangat diperlukan untuk dilakukan oleh pemangku kepentingan perhutanan sosial.
- b. **Pelestarian hutan,** sebagaimana telah diuraikan, selain masyarakat memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial, pengelolaan perhutanan sosial oleh Kelompok Tani Hutan/KUPS, juga berdampak pada perlindungan sumber daya alam hutan sehingga kebijakan perhutanan sosial merupakan salah satu model pengelolaan hutan yang berkelanjutan selain memberikan manfaat kepada masyarakat, pengelolaan perhutanan sosial juga dapat menghindari masyarakat untuk melakukan praktik penebangan-penebangan liar di kawasan hutan.

4. Kesimpulan

Pelaksanaan Pengelolaan Perhutanan Sosial di Bali Selatan dapat disimpulkan sudah cukup efektif, hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor seperti Aspek penegak hukum, Aspek Sarana dan prasarana, serta Aspek Budaya Hukum Masyarakat kebijakan perhutanan sosial yang dicanakan oleh Pemerintah di wilayah UPTD KPH Bali Selatan sangat sejalan dengan budaya hukum masyarakat setempat, hal ini terbukti, tanpa diawasi oleh Polisi kehutan, masyarakat ikut bertanggungjawab baik dalam merencanakan, memanfaatkan dan mengendalikan perhutanan sosial yang ada diwilayahnya masing-masing. Berdasarkan hasil kajian yang disimpulkan diatas, maka dapat disarankan sebagai berikut Pemerintah Daerah Provinsi Bali, perlu membuat dasar hukum sebagai dasar bagi KPH Bali Selatan dan Bendahara untuk menerima hasil sebesar 20 % dari KUPS yang telah berhasil dalam mengelola kegiatan usahanya, serta Pemerintah Daerah Provinsi Bali, perlu menganggarkan untuk pembinaan terhadap kelompok kelompok usaha perhutanan sosial yang sudah ada/ dibentuk

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Bahder Johan Nasution, 2008, Metode Penelitian Hukum, CV Mandar Maju Bandung.
Lawrence W Friedman, 2001, American Law an Introduction Second edition (terjemahan), PT Tatanusa, Jakarta.

Jurnal:

Darmika, I. (2016). Budaya Hukum (Legal Culture) dan pengaruhnya terhadap penegakan hukum di Indonesia. *to-ra*, 2(3).
Huda, M. M., Suwandi, S., & Rofiq, A. (2022). Implementasi tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM berat paniai perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. *IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 11(1)
Laksemi, N. P. S. T., & Sulistyawati, E. (2019). Perhutanan Sosial Berkelanjutan di Provinsi Bali (Studi Kasus di Hutan Desa Wanagiri)(Sustainable Social Forestry in Bali (A Case Study at Hutan Desa Wanagiri)). *Jurnal Sylva Lestari*, 7(2).

- Listiari, A. A. N., Sudini, L. P., & Suryani, L. P. (2023). Efektivitas Pemanfaatan Zona Tradisional Teluk Gilimanuk Seksi Pengelolaan Wilayah I Taman Nasional Bali Barat. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(2).
- Mahardika, A., & Muyani, H. S. (2021). Analisis legalitas perhutanan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Asahan. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)*, 1(1).
- Napitu, J. P., Hidayat, A., Basuni, S., & Sjaf, S. (2017). Mekanisme akses pada hak kepemilikan di kesatuan pengelolaan hutan produksi meranti, Sumatera Selatan. *J. Penelit. Sos. dan Ekon. Kehutan*, 14(2).
- Nugroho, A. F., Ichwandi, I., & Kosmaryandi, N. (2017). Analisis pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus. *Journal of Environmental Engineering and Waste Management*, 2(2).
- Putra, I. W. W. I. (2019). Analisis Daya Saing Daerah Provinsi Bali Tahun 2019. *Jurnal Bali Membangun Bali*, 2(2).
- Safiuddin, S. (2018). Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Menguasai Negara di Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30(1).
- Salminah, M., & Alviya, I. (2019). Efektivitas kebijakan pengelolaan mangrove untuk mendukung mitigasi perubahan iklim di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 16(1).
- Somad, K. A. (2017). Desentralisasi dalam Pengelolaan Hutan di Wilayah Hukum Kabupaten Muara Jambi. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 6(1).
- Suparwata, D. O., Agribisnis, P. S., Pertanian, F. I., & Gorontalo, U. M. (2018). Pandangan masyarakat pinggiran hutan terhadap program pengembangan agroforestri. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 15(1).

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.11/MenLHK/Setjen/KUM.1/5/2020 tentang Hutan Tanaman Rakyat.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan Di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial

Berita:

- <https://www.liputan6.com/regional/read/4451718/bali-dapat-izin-kelola-hutan-sosial-dan-hutan-adat-ini-kata-gubernur-koster>, diakses 17 Desember 2022
- Ford Foundtion, Hasil Survei Perhutanan Sosial Kelola Hutan Untuk Masa Depan Berkelanjutan, Desember 2020.

<https://balisatudata.baliprov.go.id/> Luas Kawasan Hutan Berdasarkan Fungsi Pada Masing-Masing Kesatuan Pengelolaan Hutan Di Provinsi Bali, diakses Desember 2022